



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT ASURANSI JIWA TASPEN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI JIWA KECELAKAAN DIRI KUMPULAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : PERJ-063/TL/072024

NOMOR : 012/PKS-BT/VII/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. KRISTIYANTO** : Selaku Plt. Direktur Pemasaran dan Operasional PT Asuransi Jiwa Taspen berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK-091/TL/072024 tanggal 15 Juli 2024, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 45 Gedung B Lantai 3, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 26 Februari 2014 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 Februari 2014 Nomor AHU-10.03732.PENDIRIAN-PT.2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 53 tertanggal 4 Juli 2014, Tambahan Nomor 26288, yang telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar sebagaimana perubahan terakhir yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 06 tertanggal 17 Februari 2022 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0155319 tertanggal 10 Maret 2022, dan Perubahan Data Perseroan terakhir yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 09 tertanggal 14 Maret 2024 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0102840 tertanggal 14 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Jiwa Taspen, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

II. BURHANUDIN : Bupati Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan memiliki produk asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai produk Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan Bagi Aparatur Sipil Negara.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 25);
8. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-30/D.05/2014 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT Asuransi Jiwa Taspen.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Kecelakaan Diri Kumpulan Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:


1. Produk Asuransi : adalah Taspen *Group Personal Accident* (Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan).
2. Taspen Group Personal Accident : adalah Program Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan yang memberikan perlindungan asuransi karena risiko kecelakaan yang mungkin terjadi dalam periode kerja maupun di luar jam kerja (24 Jam Penuh).
3. Pemegang Polis : adalah **PIHAK KEDUA**.
4. Penanggung : adalah **PIHAK KESATU**.
5. Tertanggung/ Peserta : adalah ASN **PIHAK KEDUA** yang atas dirinya diadakan Asuransi menurut Perjanjian ini.
6. Bendahara Pengeluaran : adalah pegawai pada **PIHAK KEDUA** yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menangani dan mengelola gaji Pegawai pada **PIHAK KEDUA** serta melakukan proses pembayarannya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Polis : adalah akta perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan keterangan yang diberikan Pemegang Polis.

3

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
H 3 1	

9. Premi : adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan serta telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA** selaku Pemegang Polis atau Peserta kepada **PIHAK KESATU** sebagai syarat berlakunya Uang Asuransi sesuai dengan ketentuan pembayaran Premi Produk Asuransi.
10. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK) : Formulir yang disediakan oleh Penanggung yang wajib diisi dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis sebagai dasar bagi Penanggung untuk menerbitkan Polis Taspen Group Personal Accident (Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan).
11. Daftar Tertanggung / Peserta : adalah daftar Tertanggung/Peserta yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan format sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** yang dipergunakan sebagai penetapan masa asuransi dan pembayaran Premi.
12. Uang Pertanggungan : adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Perjanjian ini sesuai ketentuan Produk Asuransi yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Ahli Waris melalui **PIHAK KESATU** dalam hal Tertanggung/Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan.
13. Ahli Waris : adalah isteri/suami atau anak yang sah menurut hukum dari Peserta dan terdaftar dalam administrasi kepegawaian **PIHAK KEDUA** atau orang tua/saudara yang disahkan oleh Pejabat Pemerintah serendah-rendahnya Lurah/Kepala desa atau berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.
14. Ketentuan *Underwriting* : adalah ketentuan mengenai seleksi risiko atas penerimaan calon Tertanggung/Peserta yang dikaitkan dengan usia dan besarnya Uang Asuransi untuk masing-masing Tertanggung/ Pesert
15. Kecelakaan : adalah peristiwa:
- Benturan, sentuhan benda keras, cair, gas serta api atau peristiwa lainnya yang datangnya dari luar terhadap Tertanggung/Peserta yang tidak disengaja dan tidak diduga sebelumnya yang menyebabkan Tertanggung/Peserta menderita cedera jasmani atau cedera dalam tubuh yang menimbulkan akibat kematian; dan
 - masuknya kuman-kuman penyakit secara langsung atau kemudian ke dalam luka yang diakibatkan oleh kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia.
- yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara ilmu kedokteran.

4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
H39	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama pengelolaan asuransi jiwa kecelakaan diri kumpulan bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terlaksananya pengelolaan asuransi jiwa kecelakaan diri kumpulan bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

OBJEK

Objek dari Perjanjian ini adalah penyelenggaraan program asuransi jiwa kecelakaan diri kumpulan bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah :

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Produk Asuransi bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
2. Kepesertaan seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam program asuransi jiwa kecelakaan diri kumpulan; dan
3. Sosialisasi Program Asuransi jiwa kecelakaan bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 5

POKOK PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melimpahkan kepada **PIHAK KESATU** pengelolaan program Asuransi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang didaftarkan sebagai Tertanggung/ Peserta selama berlakunya Perjanjian ini, sesuai Ketentuan *Underwriting* yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- (2) Data para Tertanggung/Peserta yang terdaftar pada saat mulai berlakunya Perjanjian ini, tercantum dalam Daftar Tertanggung/Peserta sesuai dengan format yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini didasarkan kepada Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK) yang diisi oleh **PIHAK KEDUA** untuk masing-masing Tertanggung/Peserta yang dijadikan dasar dalam Perjanjian, berikut semua keterangan yang diberikan oleh Tertanggung/Peserta untuk menjadi Peserta asuransi yang sesungguhnya tanpa adanya hal-hal yang disembunyikan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
H 3 7	me A C S ✓

Pasal 6

PELAKSANAAN PENGELOLAAN

- (1) Teknis permintaan pengelolaan program Asuransi dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, untuk pertama kalinya dengan mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kecelakaan Diri Kumpulan (SPAJK) yang dilampiri dengan Daftar Tertanggung/Peserta, dan selanjutnya disampaikan kepada **PIHAK KESATU** dengan prosedur pendaftaran sesuai ketentuan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Ketentuan pengelolaan Asuransi menurut Perjanjian ini dituangkan dalam Polis dan lampiran-lampirannya.
- (3) Sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Asuransi menurut Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Dasar Perjanjian Asuransi;
 - b. Prosedur permintaan pengelolaan Asuransi;
 - c. Syarat-syarat menjadi Tertanggung/Peserta;
 - d. Mulai berlaku dan berakhirnya Asuransi;
 - e. Pembayaran Premi; dan
 - f. Prosedur pengajuan dan pembayaran klaim;Tunduk dan diatur dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan beserta lampirannya yang menjadi ketentuan dari Perjanjian ini.

Pasal 7

KEPESERTAAN

- (1) Peserta asuransi menurut Perjanjian ini adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara **PIHAK KEDUA** yang secara sukarela mendaftarkan diri kepada **PIHAK KESATU** sebagai Tertanggung/Peserta pada saat mulai maupun setelah berlakunya Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KESATU** akan menerbitkan Polis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah **PIHAK KESATU** menerima dokumen penutupan lengkap dan premi telah diterima. Selanjutnya **PIHAK KESATU** akan menyerahkan Polis dan tanda terima Polis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai fasilitator Tertanggung/Peserta di lingkungan **PIHAK KEDUA** meliputi proses pendaftaran, pembayaran premi dan pengajuan klaim.
- (4) Selama berlakunya Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** tentang adanya perubahan kepesertaan yang meliputi:
 - a. Penambahan Tertanggung/Peserta; dan
 - b. Pengurangan Tertanggung/Peserta.
- (4) Sebagai bukti kepesertaan Asuransi menurut Perjanjian ini kepada instansi yang mewakili Pegawai Aparatur Sipil Negara **PIHAK KEDUA** selaku Tertanggung/Peserta, akan diberikan kartu peserta (*digital*) oleh **PIHAK KESATU** yang dapat diunduh melalui aplikasi My Taspen Life.
- (5) Hal-hal lain terkait dengan Kepesertaan diatur sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU**.

6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
A-34	re J / P ✓

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PEMBAYARAN PREMI

- (1) Premi untuk setiap Masa Asuransi bagi masing-masing Tertanggung/Peserta ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Masa Asuransi selama 1 (satu) bulan sesuai dengan skema program dan ilustrasi sesuai dengan ketentuan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang terdaftar sebagai peserta Asuransi Jiwa Kecelakaan Diri.
- (3) Premi bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditinjau ulang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, apabila terdapat perubahan Premi maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan ke dalam Adendum Perjanjian.
- (4) Pembayaran Premi oleh Tertanggung/Peserta dilakukan secara kolektif melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Pengeluaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah **PIHAK KESATU** memuat pemotongan gaji masing-masing Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Daftar Kepesertaan Asuransi.

Pasal 10

UANG PERTANGGUNGAN

- (1) Besarnya Uang Pertanggungan untuk setiap Tertanggung/Peserta apabila meninggal dunia akibat kecelakaan baik dalam kepentingan dinas ataupun diluar dinas sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai yang tercantum Daftar Tertanggung/Peserta.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Ahli Waris dari Tertanggung/Peserta melalui Pemegang Polis.

Pasal 11

**HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG POLIS,
PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG/PESERTA**

- (1) Segala pelaksanaan hak dan kewajiban dari Penanggung berdasarkan Asuransi Jiwa Kumpulan terhadap Tertanggung/Peserta dilakukan melalui Pemegang Polis, dimana Pemegang Polis bertindak untuk dan atas nama para Tertanggung/Peserta.
- (2) Pemegang Polis berkewajiban meneruskan Uang Pertanggungan yang telah diterima dari Penanggung kepada yang berhak menerimanya.

7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
ft 2 1	me d / P ✓

Pasal 13
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. menerima segala informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian
- b. menerima pendaftaran calon Peserta tambahan dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Polis Produk Asuransi;
- c. menerima informasi berkaitan dengan Peserta berdasarkan Perjanjian ini;
- d. menerima Daftar Peserta dari **PIHAK KEDUA**;
- e. menerima pembayaran Premi Peserta setiap bulan dan secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
- f. menerima kelengkapan dokumen Kepesertaan dan/atau klaim yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perjanjian ini dan Polis Produk Asuransi;


(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyampaikan segala informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- b. menerbitkan kartu peserta (*digital*) untuk masing-masing Tertanggung/Peserta yang dapat diakses melalui alat komunikasi;
- c. menyediakan segala jenis formulir dalam bentuk elektronik maupun non elektronik dan pelayanan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Polis Produk Asuransi;
- d. melakukan pembayaran manfaat Produk Asuransi kepada Ahli Waris Peserta sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis Produk Asuransi;
- e. memelihara dan menjaga kerahasiaan Data Peserta;
- f. menyediakan informasi sehubungan dengan kepesertaan;
- g. bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembayaran manfaat Produk Asuransi bagi Ahli Waris Peserta sesuai dengan Ketentuan Polis Produk Asuransi; dan
- h. Menyampaikan informasi Produk Asuransi lainnya yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima segala informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- b. memastikan kartu peserta (*digital*) telah diterima oleh masing-masing Peserta yang dapat diakses melalui alat komunikasi;
- c. memperoleh segala jenis formulir dalam bentuk elektronik maupun non elektronik dan pelayanan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Polis Produk Asuransi;
- d. memperoleh jaminan untuk terlaksananya semua hak-hak Peserta;
- e. memastikan kelangsungan pembayaran manfaat Produk Asuransi bagi Ahli Waris Peserta sesuai dengan Ketentuan Polis Produk Asuransi; dan
- g. mendapatkan informasi Produk Asuransi lainnya yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
H37	

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menyampaikan segala informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- b. mengkoordinasikan sehubungan dengan pendistribusian kartu peserta (*digital*) milik Peserta yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. membantu dan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk mempersiapkan dokumen-dokumen kepersertaan dan/atau klaim yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perjanjian ini dan Polis Produk Asuransi;
- d. menyampaikan informasi berkaitan dengan Peserta berdasarkan Perjanjian ini;
- e. memastikan **PIHAK KESATU** menerima Premi secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
- f. menyampaikan data penambahan calon Peserta dan perubahan data Peserta.

Pasal 14

MASA ASURANSI

- (1) Masa Asuransi berlaku terhitung mulai tanggal diterimanya Pegawai Aparatur Sipil Negara **PIHAK KEDUA** sebagai Tertanggung/Peserta dan Premi atas namanya telah dibayar lunas sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Masa Asuransi akan berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Tertanggung/Peserta atau sebelum itu, jika Pegawai Aparatur Sipil Negara **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, pensiun atau tidak lagi terdaftar sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara **PIHAK KEDUA**.
- (3) Masa Asuransi ini dapat diperpanjang lagi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan sebelum perpanjangan Masa Asuransi dilakukan, terlebih dahulu akan dilakukan evaluasi tetapi tidak terbatas pada besaran Premi dan Uang Pertanggungan.
- (4) Masa Asuransi bagi tambahan Peserta yang didaftarkan sebagai Tertanggung/Peserta setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, dimulai pada saat diterima menjadi Tertanggung/Peserta dan berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal ini.

Pasal 15

**BUKTI-BUKTI YANG DIPERLUKAN UNTUK
PEMBAYARAN UANG PERTANGGUNGAN**

- (1) Bukti-bukti yang diperlukan untuk pembayaran Uang Pertanggungan dalam Perjanjian ini ditetapkan apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. *Copy* Identitas Peserta dan Ahli Waris;
 - c. Surat Keterangan berupa berita acara pemeriksaan dari **PIHAK** yang berwenang;
 - d. *Copy* Akta Kematian; dan
 - e. Dokumen lain yang relevan jika diperlukan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
H31	me P / P ✓

- (2) **PIHAK KESATU** akan membayarkan Uang Pertanggungan berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sejak diterimanya berkas pengajuan klaim sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini secara lengkap dan benar dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Premi sudah dibayar lunas; dan
 - c. Klaim telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak berhak untuk membayar Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal Tertanggung/Peserta hidup pada akhir Masa Asuransi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengajukan klaim pembayaran Uang Pertanggungan kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia.
- (5) Apabila pengajuan klaim pembayaran Uang Pertanggungan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melampaui jangka waktu atau telah dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Uang Pertanggungan.

Pasal 16

PERUBAHAN BADAN HUKUM


- (1) Bilamana terjadi perubahan organisasi pada **PIHAK KEDUA**, maka segala kewajiban, tanggung jawab dan pengelolaan Asuransi menurut Perjanjian ini demi hukum beralih kepada badan hukum pengganti atau penerusnya, dan pembayaran Premi Asuransi dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada organisasi pengganti atau penerus **PIHAK KEDUA** tersebut, kecuali ditentukan lain kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan organisasi pengganti atau penerus **PIHAK KEDUA**.
- (2) Bilamana terjadi perubahan organisasi pada **PIHAK KESATU**, maka kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pembayaran hak atas Uang Pertanggungan menurut Perjanjian ini wajib tetap dilakukan melalui organisasi pengganti atau penerus **PIHAK KESATU**, serta pembayaran Premi Asuransi wajib diteruskan oleh pengganti atau penerus **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, kecuali ditentukan lain kemudian oleh organisasi pengganti atau penerus **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 17

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada **PIHAK** yang terkait, melalui alamat atau *email* yang tercantum dibawah ini:

10

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
H37	

PIHAK KESATU

PT ASURANSI JIWA TASPEN

Up. Kepala Divisi Layanan

Alamat : Jl. Letjen Suprpto No.45 Blok B lantai 3, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10520

No. Telp : (021) 50808158

Email : pos@taspenlife.com

TASPEN LIFE CARE

No. Telp/ : (021) 50998899/ 081357998899

Whatsapp

Email : taspenlife@taspenlife.com

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Up. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511

No. Telp : (0719) 9220049

Email : bkpsdm.belitungtimurkab.go.id

- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut diatas, dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui surat elektronik berdasarkan tanggal yang tercatat pada *platform* surat elektronik tersebut;
 - c. Pada hari kerja kelima, apabila dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Perjanjian, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam ini selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini telah dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir *intern* atau surat elektronik yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
437	ae / P ✓

Pasal 18
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 19
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada Pasal 18 Perjanjian ini atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, **PIHAK KESATU** tetap berkewajiban membayarkan Uang Pertanggungans atas meninggalnya Tertanggung/Peserta yang belum berakhir Masa Asuransinya berdasarkan Polis.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat meniadakan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 20
PRINSIP MENGENAL NASABAH

PARA PIHAK dalam Perjanjian ini bertanggung jawab dan melaksanakan pengaturan terhadap Prinsip Mengenal Nasabah antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Pelaksanaan tindakan untuk mengetahui identitas dan profil Nasabah dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan berikut segala perubahannya atau peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hal tersebut, yang akan dilakukan oleh salah satu **PIHAK** antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - a. Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - b. Penerapan kebijakan dan prosedur tertulis untuk pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai profil risiko Peserta/Tertanggung secara konsisten dan berkesinambungan;

12


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
439	

- c. Meminta informasi yang memungkinkan **PIHAK KESATU** untuk dapat mengetahui profil calon Peserta/Tertanggung yang wajib dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung (KTP/Kitas/Passport);
 - d. Mewaspadai transaksi Peserta/Tertanggung yang berasal maupun yang terkait dengan negara yang masuk dalam kategori Negara berisiko tinggi (*High Risk Country*).
2. Pelaksanaan tindakan untuk mengetahui identitas dan profil Peserta/Tertanggung dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan berikut segala perubahannya atau atau peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hal tersebut, yang akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** antara lain, namun tidak terbatas pada:
- a. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Peserta/Tertanggung;
 - b. Penerimaan dan identifikasi Nasabah sebagai calon Peserta/Tertanggung; dan
 - c. Meminta informasi yang memungkinkan untuk dapat mengetahui profil calon Peserta/Tertanggung baik diperoleh dari **PIHAK KEDUA** maupun secara langsung dari calon Peserta/Tertanggung.

Pasal 21

FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini baik keseluruhan maupun hanya sebagian. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, huru hara, pemberontakan, pemogokan, perselisihan perburuhan, peperangan, embargo, blokade, wabah penyakit, tindakan pemerintah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian ini, topan/badai, banjir, kebakaran, gempa bumi, atau bencana alam dan kejadian lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan atau dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam atau selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
H39	

- (5) Jika keadaan memaksa (*Force Majeure*) berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu **PIHAK** dari **PARA PIHAK** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa dibebani dengan kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap **PIHAK** lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 22



PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, dan dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat mengenai penafsiran dalam ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut secara musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan sebelum **PARA PIHAK** menyelesaikan dengan cara-cara yang dibenarkan hukum.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang diadakan gagal mencapai kata sepakat dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 23

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah dan/atau dialihkan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal diperlukan oleh **PARA PIHAK**, ketentuan yang bersifat operasional akan dibuat dan ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan.
- (6) Ketentuan dan/atau syarat-syarat yang tercantum dalam Polis dan/atau lampiran-lampiran yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** terhadap masing-masing Peserta.
- (7) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau ketentuan dan/atau syarat atas hal-hal yang sama pada Perjanjian ini dan telah diatur dalam Polis dan/atau lampiran-lampirannya, maka yang berlaku sesuai dengan yang tercantum dan ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

PIHAK KESATU

Pt. DIREKTUR PEMASARAN DAN OPERASIONAL,



KRISTIYANTO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
A39	